



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

PENGUMUMAN

Nomor: 015/ PL.02.6/PU/3215/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENDAFTARAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

Berdasarkan :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 394/PL/02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor:731/Hk.04.1-Kpt/3215/Kpu-Kab/X/2019 Tentang Penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020.

Atas dasar tersebut diatas, bersama ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang mengumumkan sebagai berikut :

I. Syarat Pencalonan

1. Jumlah Kursi dan Suara sah sebagai persyaratan pengajuan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020, sebagai berikut :
 - a. Jumlah kursi adalah jumlah kursi DPRD Kabupaten Karawang Hasil Pemilu 2019, paling sedikit 20 % (dua puluh persen) baik yang diperoleh oleh satu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karawang tahun 2019, yaitu sebanyak $50 \text{ kursi} \times 20/100 = 10$ (sepuluh) kursi di DPRD Kabupaten Karawang;
 - b. Jumlah suara sah adalah suara sah yang diperoleh Partai Politik, paling sedikit 25 % (Dua puluh lima persen) baik yang diperoleh oleh satu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karawang tahun 2019, yaitu $1.272.966 \text{ suara sah keseluruhan} \times 25/100 =$ paling sedikit 318.242 suara sah;

- c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Karawang.
2. Model B-KWK Parpol (Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik);
3. Model B.1-KWK Parol (Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik);
4. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
5. Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan;
6. Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir;
7. Mandat LO/Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

II. Syarat Calon

1. Model BB.1 KWK (surat pernyataan bakal pasangan calon);
2. Model BB.2 KWK (daftar riwayat hidup bakal pasangan calon);
3. Model BB.3 KWK (surat pernyataan berhenti dari jabatan BUMN atau BUMD);
4. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya;
5. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
6. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
7. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
8. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
9. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon;
10. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak;
11. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
13. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
14. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;
15. Softcopy Foto Berwarna ukuran 4x6 cm;
16. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;
17. Softcopy Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm;
18. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar;
19. Softcopy Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R);
20. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.

III. Waktu Pendaftaran

Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
Jumat – Sabtu, 4 – 5 September 2020	08.00 WIB s.d 16.00 WIB	Aula Kantor KPU Kabupaten Karawang
Minggu, 6 September 2020	08.00 WIB s.d 24.00 WIB	

IV. Lain-Lain

1. Untuk ketertiban pelaksanaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon agar Tim Kampanye/Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon memberitahukan kepada KPU Kabupaten Karawang, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan pendaftaran Pasangan Calon;
2. Formulir-formulir Pendaftaran Pasangan Calon dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dapat diunduh pada laman KPU Kabupaten Karawang dengan alamat <https://kpu-karawang.go.id>;
3. Dokumen pencalonan (formulir-formulir dan foto pasangan calon) dibuat hardcopy dan softcopy untuk di-upload dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
4. Pada saat pendaftaran wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) minimal face shield dan masker;
5. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Help Desk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020, via telephone/SMS/WA dengan nomor 081389115758.

Demikian pengumuman ini di sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Karawang, 27 Agustus 2020

Ketua,

